



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPITAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

: EC00202109994, 5 Februari 2021

Pencipta

Nama

Alamat

Kewarganegaraan

: BENNY DJAJA

: Perum Citra Garden 2 Blok L-3/12 Rt.004/012 Pegadungan - Kalideres Jakarta Barat, Jakarta Barat, DKI JAKARTA, 11830

: Indonesia

Pemegang Hak Cipta

: BENNY DJAJA

: Perum Citra Garden 2 Blok L-3/12 Rt.004/012 Pegadungan - Kalideres Jakarta Barat, Jakarta Barat, DKI JAKARTA, 11830

: Indonesia

Kewarganegaraan

: Buku

: HUKUM PERBANKAN

: 4 Februari 2021, di JAKARTA

Jenis Ciptaan

: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Judul Ciptaan

: 000237146

Jangka waktu pelindungan

Nomor pencatatan

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



# HUKUM PERBANKAN

Dengan Tambahan Materi Baru  
Surat Berharga Komersial

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn.

## **HUKUM PERBANKAN**

Oleh: Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn.

Hak Cipta ©2019 pada Penulis.

Editor : Radithya Indra

Desain Cover : Dany Nofiyanto

Setter : Andika Sundoro Aji

Korektor : Robertus Ari dan Skolastika Cynthia

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

Diterbitkan oleh Penerbit ANDI (Anggota IKAPI)

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta  
55281

Percetakan: CV ANDI OFFSET

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta  
55281

### **Katalog dalam Terbitan (KDT)**

*Djaja, Benny*

**HUKUM PERBANKAN / Benny Djaja**

– Ed. I. – Yogyakarta: ANDI;

28 – 27 – 26 – 25 – 24 – 23 – 22 – 21 – 20 – 19

hlm vi + 170; 16,5 x 21,5 Cm.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ISBN: 978 - 623 - 01 - 0780 - 1

I. Judul

1. Banking and Insurance Law

DDC'23 : 346.08

# DAFTAR ISI

PRAKATA .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENGERTIAN DAN SEJARAH PERBANKAN DI INDONESIA.....	1
A. Pengertian Bank .....	1
B. Sejarah Bank Konvensional .....	9
C. Sejarah Perbankan Syariah.....	14
BAB II PERBANDINGAN BANK KONVENTIONAL DAN BANK SYARIAH .....	23
BAB III PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA .....	39
A. Pengertian Bank Syariah .....	40
B. Pendirian Bank Umum Syariah.....	45
C. Pendirian Unit Usaha Syariah.....	46
BAB IV PENDIRIAN BANK .....	49
BAB V USAHA DAN JASA-JASA PERBANKAN .....	65
A. Fungsi Umum Bank .....	65
B. Fungsi Khusus Bank.....	66
C. Peran Bank dalam Sistem Keuangan .....	67
D. Jasa-Jasa Bank .....	69
E. Perluasan Jasa Bank .....	77
F. Teori Hukum tentang Perlindungan Nasabah Bank.....	80

# BAB I

## PENGERTIAN DAN SEJARAH PERBANKAN DI INDONESIA

Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah agar mahasiswa mengetahui definisi-definisi umum perbankan yang penting untuk dipahami serta sejarah bank konvensional dan perbankan syariah dari zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Bani Abbasiyah, syariah modern hingga perkembangan bank syariah di Indonesia.

### A. Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perbankan**") adalah sebagai berikut.

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
2. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## BAB II

# PERBANDINGAN BANK KONVENTSIONAL DAN BANK SYARIAH

Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah agar mahasiswa memahami perbandingan bank konvensional dan bank syariah.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi informasi yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya yang menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Secara garis besar, hal-hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut.


Parameter	Bank Konvensional	Bank Syariah
Landasan Hukum	Undang-Undang Perbankan.	Undang-Undang Perbankan Syariah.
Investasi Usaha	Bebas nilai (prinsip materialis).	Berinvestasi pada usaha yang halal.
Return	Sistem bunga, komisi (fee).	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan, dan komisi (fee).
Jumlah Return	Besaran bunga tetap.	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha.

## BAB III

# PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah agar mahasiswa memahami pengertian yang banyak digunakan dalam perbankan syariah, sejarah singkat perbankan di Indonesia, pendirian bank umum syariah, dan pendirian Unit Usaha Syariah.

### Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia Agustus 2011



## BAB IV

# PENDIRIAN BANK

Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah agar mahasiswa paham mengenai izin pendirian bank yang terdiri dari 2 (dua) izin, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha, serta mengenai kepemilikan saham pada bank umum serta kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Dasar hukum:

1. PBI Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
2. PBI Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
3. POJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;
4. POJK Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia; dan
5. POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Bank dapat melakukan kegiatan usaha dengan izin yang diterbitkan Gubernur Bank Indonesia dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

1. Persetujuan prinsip : persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank.
2. Izin usaha : izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan selesai dilakukan.

# BAB V

## USAHA DAN JASA-JASA PERBANKAN

Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah agar mahasiswa memahami fungsi umum bank, fungsi khusus bank, peran bank dalam sistem keuangan, jasa-jasa bank, perluasan jasa bank, dan teori hukum tentang perlindungan nasabah bank.

### A. Fungsi Umum Bank

Sebagaimana telah disinggung pada definisi dan/atau pengertian tentang bank, secara umum berikut ini 3 (tiga) hal yang terkait dengan fungsi dan peranan bank secara umum.

#### 1. Penghimpun Dana

Secara garis besar, dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan antara lain bersumber dari:

- a. masyarakat luas, yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan berupa tabungan, deposito, dan giro;
- b. lembaga keuangan, yang diperoleh dari pinjaman dana berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam); dan
- c. pemilik modal, yang berupa setoran modal pada awal pendirian bank maupun dalam rangka pengembangan modal.

## BAB VI

# ASPEK HUKUM PERKREDITAN BANK

Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah agar mahasiswa memahami aspek hukum perkreditan bank, yang dibahas di sini adalah pedoman kebijaksanaan perkreditan bank, perjanjian kredit perbankan, beberapa pembatasan dan larangan terkait perkreditan, dan aspek hukum kredit sindikasi. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan terkait perkreditan bank adalah sebagai berikut.

### **Pasal 1 ayat (11)**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang wajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### **Pasal 1 ayat (12)**

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang wajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

### **Pasal 1 ayat (18)**

Nasabah debitör adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

## BAB VII

# BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah agar mahasiswa memahami dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan beserta dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Selain itu, akan dibahas juga aspek-aspek penting dalam regulasi perbankan, seperti perlindungan konsumen, penilaian bank bermasalah, pengawasan perbankan, penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebagai respons terhadap globalisasi sistem keuangan, perkembangan di bidang teknologi informasi, inovasi finansial, maupun konglomerasi sektor keuangan. Sistem keuangan bersifat sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan yang mengandung *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan yang terintegrasi di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas berikut.

1. Asas independensi.
2. Asas kepastian hukum.
3. Asas kepentingan umum.

## BAB VIII

# LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa memahami pengertian, fungsi, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan, resolusi bank, restrukturisasi perbankan, serta peranan Notaris dalam membantu Lembaga Penjamin Simpanan.

### A. Pengertian, Fungsi, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Dasar hukum Lembaga Penjamin Simpanan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang; dan
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab kepada Presiden, demikian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

## BAB IX

# TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DAN MONEY LAUNDERING

Tujuan pembelajaran bab ini adalah agar mahasiswa memahami ketentuan tindak pidana di bidang perbankan dan *money laundering*.

Dalam undang-undang tidak ditemukan definisi mengenai tindak pidana di bidang perbankan. Arti tindak pidana perbankan lebih sempit dibandingkan dengan istilah tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime through the bank*) dan/atau sasaran atau objek kejahatan (*crime against the bank*).

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan dalam tindak pidana di bidang perbankan, yakni:

1. Pasal 263, 264, 362, 372, dan 378 KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

## BAB X

# SURAT BERHARGA KOMERSIAL

Tujuan pembelajaran bab ini adalah agar mahasiswa memahami surat berharga komersial secara umum yang kerap kali atau besar kemungkinan akan digunakan dalam praktik hukum.

Dasar hukum surat berharga komersial, antara lain:

1. Pasal 174 s.d. 177 KUHD
2. Di luar KUHD:
  - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang;
  - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang; dan
  - c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

Surat berharga komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi nonbank berbentuk surat sanggup (*promissory note*), berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, dan terdaftar di Bank Indonesia, demikian diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang *juncto* Pasal 1 ayat (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

## TENTANG PENULIS



Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn., lahir di Ulu-Siau, Sulawesi Utara, pada 22 Agustus 1963, dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Udayana, Denpasar (1987), Sarjana Ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar (1988), Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989), Spesialis Notariat dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1993), Master of Real Estate dari Central Architecture of Urban Studies, Jakarta (2001), Magister Humaniora dari Universitas Tarumanagara, Jakarta (2002), Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia, Jakarta (2003), dan Doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2009). Beliau berprofesi sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat, selain itu juga berkontribusi sebagai dosen strata satu Ilmu Hukum dan strata dua Kenotariatan di Universitas Tarumanagara. Beliau juga merupakan Pengurus Pusat di Ikatan Notaris Indonesia serta Pengurus Daerah di Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Jakarta Barat. Beliau sering menjadi pembicara di berbagai seminar Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemateri pada Magang Bersama Anggota Luar Biasa Notaris, Ujian Anggota Luar Biasa, maupun Sertifikasi Asosiasi Real Estate Broker Indonesia bagi para broker.


# HUKUM PERBANKAN

Dengan Tambahan Materi Baru  
Surat Berharga Komersial

Buku yang berjudul *Hukum Perbankan* ini, memuat pengetahuan mengenai sejarah perbankan di Indonesia, perbandingan bank konvensional dan bank syariah, perbankan syariah di Indonesia, pendirian bank, usaha dan jasa-jasa perbankan, aspek hukum perkreditan bank, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, tindak pidana di bidang perbankan dan *money laundering*, surat berharga komersial, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi pegangan pengetahuan dalam ilmu hukum perbankan di Indonesia.

**Penerbit ANDI**

Jl. Beo 38-40 Yogyakarta  
Telp.(0274) 561881 Fax.(0274) 588282  
✉ : andipenerbitan@gmail.com  
🌐 : www.andipublisher.com



Dapatkan Info Buku Baru, Kirim e-mail: [info@andipublisher.com](mailto:info@andipublisher.com) | [andipublishercom@yahoo.com](mailto:andipublishercom@yahoo.com)